PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko; 2. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipandang perlu untuk dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517); |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. |

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif/mengancam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi.
2. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
3. Tujuan dan atau sasaran organisasi adalah hasil-hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi/misi organisasi.
4. Unit pemilik risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah pemilik peta risiko yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko.
5. Pemilik risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring atas risiko dan melakukan respon serta pengendalian atas risiko tersebut.
6. Koordinator risiko adalah pejabat satu level dibawah pemilik risiko yang bertanggung jawab membantu pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Pengelola risiko adalah pejabat yang bertugas membantu dalam tahap perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan manajemen risiko pada UPR.
8. Penilaian risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/ sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
9. Identifikasi risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/ sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
10. Analisis risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan/ sasaran yang diukur dengan penggabungan antara probabilitas risiko dengan konsekuensi risiko.
11. Probabilitas risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) terjadinya peluang bahwa sesuatu risiko kemungkinan dapat terjadi.
12. Konsekuensi risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi,
13. Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh exposure risiko yang dinyatakan dengan tingkat/ level masing- masing risiko.
14. Evaluasi risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
15. Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
16. Penanganan risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
17. Rencana tindak pengendalian atau yang selanjutnya disebut RTP adalah rencana penangangan risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
18. Pemantauan dan reviu dalam manajemen risiko adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen risiko.
19. Pelaporan dalam manajemen risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan manajemen risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelaporan tertulis atau lisan.

BAB II

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan penerapan manajemen risiko meliputi:

1. mewujudkan *good government* yang lebih baik;
2. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
3. melindungi kementerian dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
4. meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapain tujuan; dan
5. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko.

BAB III PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RESIKO

Pasal 3

Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian wajib menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungannya.

BAB IV

PROSES MANAJEMEN RESIKO

Pasal 4

1. Proses manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis yang diarahkan melakukan tindakan :
   1. penetapan konteks;
   2. identifikasi risiko;
   3. analisis risiko;
   4. evaluasi risiko;
   5. penanganan risiko; dan
   6. pemantauan dan reviu;
2. Penerapan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

BAB V

PENETAPAN KONTEKS

Pasal 5

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a, dilakukan dengan cara:

1. menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko;
2. menetapkan sasaran organisasi;
3. menetapkan struktur UPR;
4. mengidentifikasi kepentingan;
5. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait;
6. menetapkan kategori risiko;
7. menetapkan kriteria risiko;
8. menetapkan matriks analisis risiko dan level risiko; dan
9. menetapkan selera risiko.

Pasal 6

1. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ialah tugas dan fungsi unit terkait.
2. Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ialah tahun penerapan manajemen risiko.

Pasal 7

Sasaran organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ialah sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi, rencana strategis, dan perjanjian kinerja.

Pasal 8

Struktur UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah sebagai berikut:

1. Kementerian;
2. Sekretariat Kementerian;
3. Deputi;
4. Biro; dan
5. Inspektorat

Pasal 9

Identifikasi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi pemangku kepentingan organisasi dan hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan tersebut.

Pasal 10

Identifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.

Pasal 11

Kategori risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memiliki tingkatan tertinggi hingga terendah sebagai berikut:

* 1. risiko kebijakan;
  2. risiko operasional;
  3. risiko kepatuhan; dan
  4. risiko finansial.

Pasal 12

1. Kriteria risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak.
2. Kriteria kemungkinan terjadinya risiko ditentukan berdasarkan:
3. presentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun; dan
4. jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun.
5. Atas kriteria kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan dalam bentuk level kriteria kemungkinan terjadinya risiko sebagai berikut:
6. hampir tidak terjadi;
7. jarang terjadi;
8. kadang terjadi;
9. sering terjadi; dan
10. hampir pasti terjadi.
11. Kriteria dampak diklasifikasikan dalam beberapa area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, sebagai berikut:
12. beban keuangan negara;
13. penurunan reputasi;
14. sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif;
15. kecelakan kerja;
16. gangguan terhadap layanan organisasi; dan
17. penurunan kinerja.
18. Atas kriteria dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan dalam bentuk level kriteria dampak yakni sebagai berikut:
19. tidak signifikan;
20. minor;
21. moderat;
22. signifikan; dan
23. sangat signifikan.

Pasal 13

1. Matriks analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan yang menunjukkan besaran risiko.
2. Matriks analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis penetapan konteks dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 14

Penetapan selera risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko; dan
2. risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Pasal 15

Penetapan konteks manajemen risiko dituangkan dalam formulir konteks manajemen risiko yang dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis penetapan konteks dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB VI

IDENTIFIKASI, ANALISIS RISIKO, DAN EVALUASI RISIKO

Bagian Kesatu

Identifikasi Risiko

Pasal 16

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan:

1. mengidentifikasi risiko dan rencana penanganan risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (*topdown*);
2. mengidentifikasi risiko berdasarkan sasaran UPR; dan
3. mengidentifikasi risiko berdasarkan input dari konsep profil risiko UPR di level di bawahnya (*bottom-up*).

Pasal 17

Identifikasi risiko dan rencana penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mencakup risiko yang diturunkan dari level atasnya.

Pasal 18

1. Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
2. memahami sasaran organisasi dan indikator kinerja organisasi;
3. mengidentifikasi kejadian risiko;
4. menentukan kategori risiko;
5. mencari penyebab; dan
6. menentukan dampak.
7. Penentuan kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c didasarkan pada risiko yang telah diidentifikasi.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat diusulkan menjadi risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila:

1. risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel; dan/atau
2. risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.

Bagian Kedua

Analisis Risiko

Pasal 20

Pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

1. menginventarisasi sistem pengendalian yang telah dilaksanakan;
2. mengestimasi level kemungkinan risiko;
3. mengestimasi level dampak risiko;
4. menentukan besaran risiko dan level risiko; dan
5. menyusun peta risiko.

Pasal 21

Sistem pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait dengan risiko.

Pasal 22

Estimasi level kemungkinan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut.

Pasal 23

Estimasi level dampak risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut.

Pasal 24

1. Besaran risiko dan level risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak risiko dengan menggunakan Matriks Analisis Risiko.
2. Dari pemetaan risiko akan diperoleh level risiko sebagai berikut:
   1. sangat tinggi, jika besaran risiko 20-25;
   2. tinggi, jika besaran risiko 16-19;
   3. sedang, jika besaran risiko 12-15;
   4. rendah, jika besaran risiko 6-11; dan
   5. sangat rendah, jika besaran risiko 1-5.

Pasal 25

Peta risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh risiko dalam sebuah chart berupa diagram kartesius.

Bagian Ketiga

Evaluasi Risiko

Pasal 26

* + - 1. Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan sebagai berikut:

1. besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi;
2. apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak;
3. apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko; dan
4. apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak dan kategori yang sama maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan *professional* *judgement* pemilik risiko.
   * + 1. Penyusunan prioritas risiko dapat dituangkan dalam formulir proses evaluasi risiko yang dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis identifikasi, analisis risiko, dan evaluasi risiko dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 27

Hasil dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dituangkan pada formulir profil dan peta risiko yang dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis identifikasi, analisis risiko, dan evaluasi risiko dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB VII PENANGANAN RISIKO

Pasal 28

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan tahapan:

1. memilih opsi penanganan risiko;
2. menyusun rencana tindak pengendalian risiko;
3. menetapkan level risiko residual harapan; dan
4. menjalankan rencana tindak pengendalian risiko.

Pasal 29

Opsi penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat berupa:

1. mengurangi kemungkinan;
2. menurunkan dampak;
3. mengalihkan risiko;
4. menghindari risiko; dan
5. menerima risiko.

Pasal 30

Rencana tindak pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b harus memuat informasi:

1. kegiatan penanganan risiko yang akan dilakukan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
2. output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
3. risiko residual harapan setelah pelaksanaan pengendalian;
4. jadwal implementasi kegiatan pengendalian risiko; dan
5. penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab sesuai dengan pengelola risiko pada tabel UPR.

Pasal 31

Level risiko residual harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan target level risiko apabila penanganan risiko telah dijalankan.

Pasal 32

Rencana pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dituangkan pada formulir rencana tindak pengendalian yang dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis penanganan risiko dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN REVIU

Pasal 33

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:

* 1. pemantauan berkelanjutan;
  2. pemantauan berkala;
  3. reviu; dan
  4. audit manajemen risiko.

Pasal 34

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan secara terus menerus oleh UPR atas faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi.

Pasal 35

1. Pemantauan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan secara semesteran dilakukan bulan Juli tahun berjalan dan Januari pada tahun berikutnya.
2. Pemantauan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko dan analisis tren perubahan besaran/level risiko.
3. Penanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh:

Sekretaris Kementerian pada tingkat Kementerian;

Sekretaris Deputi dan Kepala Biro MKOK pada tingkat Eselon I;

Pejabat Eselon III yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Biro dan Inspektur pada tingkat Biro dan Inspektorat.

1. Hasil dari pemantauan dituangkan dalam formulir pemantauan semester dan formulir laporan tahunan yang dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis pemantauan dan reviu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 36

1. Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas 2 jenis, sebagai berikut:
2. reviu implementasi manajemen risiko; dan
   * + - 1. reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR).
3. Reviu implementasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit yang mempunyai fungsi evaluasi dan pemantauan pada masing-masing unit kerja dan/atau pengelola Risiko sesuai kewenangannya.
4. Reviu TKPMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 37

1. Audit manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian PANRB.
2. Audit manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepatuhan terhadap ketentuan manajemen risiko dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan risiko yang ada.

Pasal 38

1. Atas pemantauan dan reviu terdapat dokumen manajemen risiko yang terdiri dari:

piagam manajemen risiko; dan

laporan manajemen risiko.

1. Dokumen manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
2. pada tingkat kementerian laporan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian kepada Menteri;
3. pada tingkat Sekretariat Kementerian laporan disampaikan oleh Kepala Biro MKOK kepada Sekretaris Kementerian;
4. pada tingkat Deputi laporan disampaikan oleh Sekretaris Deputi kepada Deputi;
5. pada tingkat Biro laporan disampaikan oleh Koordinator Risiko kepada Kepala Biro; dan
6. pada tingkat Inspektorat laporan disampaikan oleh Koordinator Risiko kepada Inspektur.
7. Penyampaian dokumen manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai d ditembuskan kepada Inspektur Kementerian PANRB.
8. Dokumen manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan periode sebagai berikut:
9. piagam manajemen risiko disampaikan pada 31 Januari tahun berjalan;
10. laporan pemantauan semester 1 disampaikan pada 10 Juli tahun berjalan dan semester 2 disampaikan pada 10 Januari tahun berikutnya; dan
11. laporan pemantauan tahunan disampaikan pada 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 39

1. Piagam manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko, formulir profil dan peta risiko serta formulir penanganan risiko.
2. Contoh format formulir piagam manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis pemantauan dan reviu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 40

1. Laporan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan.
2. Laporan manajemen risiko meliputi:
3. laporan pemantauan semesteran; dan
4. laporan pemantauan tahunan.
5. Contoh format laporan pemantauan semesteran dan pemantauan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat dilihat dalam lampiran petunjuk teknis pemantauan dan reviu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 41

1. Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian PANRB bertanggung jawab melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko.
2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
3. audit atas kepatuhan manajemen risiko dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan risiko yang ada pada UPR;
4. reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dalam rangka penilaian kualitas penerapan manajemen risiko.
5. Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan risiko, UPR dapat melakukan koordinasi dan konsultansi dengan Inspektorat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal .....

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ....

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR .....